



PENETAPAN
Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MUNAWAR HUSEN BIN HUSEN LAHER, tempat dan tanggal lahir

Sumae, 30 Maret 2000, agama Islam,
pekerjaan Karyawan PT IWIP, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di RT. 003, RW. 002,
Akeguraci, Oba Tengah, Kota Tidore
Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Pemohon I;

Nurul Jahada Hakim Binti Hakim Hi. Ali, tempat dan tanggal lahir

Posi-posi, 18 April 1999, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di RT. 003, RW. 002,
Akeguraci, Oba Tengah, Kota Tidore
Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2018, bertempat di Kelurahan Ngade, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama islam, dengan Wali nikah Sidin H. Adam (Petugas PPN), dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak munawir Husen dan bapak Muhdar Hi. Ali;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejak dan Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'I maupun halangan hukum;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate.
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai mana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Naura Sakila Munawar, perempuan, TTL, Ternate, 19 Februari 2019;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Munawar Husen Bin Husen Laher) dan Pemohon II (Nurul Jahada Hakim Binti Hakim Hi. Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2018, di Kelurahan Ngade, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Soasio sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8272063003000002 atas nama Munawar Husen, tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8202015804990001 atas nama Nurul Jahada Hakim, tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama para Pemohon Nomor: B-64/KUA.27.03/BA.05/08/2024, tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

Saksi I, **Ayu Andira Ashari Takaredas binti Andris Takaredas**, tempat dan tanggal lahir Dodinga, 21 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bisnis, tempat kediaman di RT 010 RW 004 Kelurahan Tabona Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 27 September 2018, bertempat di Kelurahan Ngade, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama islam, dengan Wali nikah Sidin H. Adam (Petugas PPN kelurahan), dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak munawir Husen dan bapak Muhdar Hi. Ali;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Naura Sakila Munawar usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena ada administrasi yang belum dipenuhi oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Saksi II, **Nofita Nur Fitriyani Salam binti Fauji Salam**, tempat dan tanggal lahir Pune, 25 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di RT 002 RW 001 Desa Pune Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 27 September 2018, bertempat di Kelurahan Ngade, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama islam, dengan Wali nikah Sidin H. Adam (Petugas PPN kelurahan setempat), dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak munawir Husen dan bapak Muhdar Hi. Ali;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Naura Sakila Munawar usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena ada administrasi yang belum dipenuhi oleh para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tidore Kepulauan, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soasio selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di rumah Paman Pemohon II Kelurahan Ngade, pada tanggal 27 September 2018;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai wali nasab sejak lahir;
- Bahwa penghulu kampung yang menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Munawir dan Muhtar duduk disebelah para Pemohon saat prosesi pernikahan yang berstatus sebagai saksi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 Gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di rumah Paman Pemohon II Kelurahan Ngade, pada tanggal 27 September 2018;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai wali nasab sejak lahir;
- Bahwa penghulu kampung yang menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Munawir dan Muhtar duduk disebelah para Pemohon saat prosesi pernikahan yang berstatus sebagai saksi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2 Gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2018 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Soasio mengesahkan perkawinan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali Hakim (penghulu) bernama Sidin, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang yang tidak memiliki wali nasab sejak lahir yang dapat menikahnya dengan Pemohon I, apabila para Pemohon memaksakan untuk dinikahkan sesuai ketentuan yang ada yaitu dengan wali nasab, hal tersebut sangatlah tidak mungkin;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahnya dengan calon suaminya, maka pemerintah (hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 20 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pemerintah (hakim) dalam hal ini kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada tempat dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah penghulu (PPN)/wali hakim setempat sebagaimana bukti autentik P.3, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain :

- Pemohon II tidak mempunyai wali nasab sejak lahir sebab Pemoho II tidak memiliki ayah (secara hukum) sehingga dinikahkan oleh wali hakim;
- Hal tersebut membuat para Pemohon melangsungkan perkawinannya di bawah tangan yang berimplikasi pada pihak yang berhak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah. *Al-Allamah* syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari dalam kitabnya *Fathul Muin Bi Syarhi Qurrot al-'Ain* hal: 104. Urutannya berpindah kepada wali hakim sebagai berikut:

- a. Jika semua wali nasab dan ashobah tidak ada, atau walinya gaib, jauh dan sulit untuk dijangkau;
- b. Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- c. Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- d. Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkannya;
- e. Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS



f. Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat, penghulu yang bernama Sidin sebagaimana bukti surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, sebagai wali nikah Pemohon II (wali hakim) adalah sah, karena Pemohon II seorang yang tidak memiliki wali nasab sejak lahir yang dapat menikahnya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Soasio;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Munawar Husen Bin Husen Laher) dengan Pemohon II (Nurul Jahada Hakim Binti Hakim Hi. Ali) yang dilaksanakan pada Tanggal 27 September 2018 di Kecamatan Pulau Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh, Hasanuddin, S.Sy., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Rekomendasi Mahkamah Agung nomor 225/KMA/HK.05/7/2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Sidang,

IBNU RUSDI, S.H.I

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)